



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**

PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

TENTANG

PENGEMBANGAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Nomor : 555 /~~34~~/ DKI-PS / IV / 2017

Nomor : K.TEL.415 /HK.840/DGS.R1W-1J10000 / 2017

Pada hari ini, **sabtu** tanggal **lima belas** bulan **april** tahun **dua ribu tujuh belas** bertempat di **Painan**, antara pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HENDRAJONI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan** selaku **bupati** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-989 Tahun 2016 yang berkedudukan di jalan H. Agus Salim, Painan Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. **DARMAWI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk** selaku **GENERAL MANAGER WITEL SUMATERA BARAT** yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung 40133 Indonesia, dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah S.H., Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor C2-6870.HT.01.01.TH.91 tanggal 11 November 1991, telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir dinyatakan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Nomor: 11 tanggal 8 Mei 2013 berdasarkan Surat Kuasa **DIREKTUR ENTERPRISE & WHOSALE** Nomor K.TEL.636/HK.510/ENT-00/12 tanggal 20 Desember 2012, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dan secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan institusi Pemerintahan Daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kinerja sumber daya internal dalam upayanya untuk meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dengan memanfaatkan kemajuan dan perkembangan di bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) menuju "*Pesisir Selatan Smart City*".
- b. Bahwa **Pihak Kedua**, adalah sebuah perusahaan jasa layanan telekomunikasi dengan jaringan terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan berbasis *TIMES* (*Telecommunication, Information, Media, Edutainment, and Services*), yang dikenal sebagai penyedia jasa layanan telepon *fixed wireline* dan telepon *fixed wireless* (nirkabel), layanan telepon bergerak selular, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi.
- c. Bahwa **Para Pihak** berkehendak untuk secara bersama-sama menjalin kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi Penyediaan Layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dari **Pihak Kedua** untuk lingkungan **Pihak Pertama** baik berupa pengembangan layanan *exsysting* maupun pembangunan infrastruktur jaringan *fiber optic* serta penambahan layanan baru.

Pasal 2 **Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **Para Pihak** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepakatan Bersama ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 4 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lebih rinci yang merupakan pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 1 Nota Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Kontrak Berlangganan atau *Kontrak Form Standar (KFS)* yang akan ditandatangani antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
- (4) **Para Pihak** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.



Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun atau paling lambat hingga berakhirnya masa jabatan Pihak Pertama terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **Para Pihak** atau sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Nota Kesepakatan Bersama ini telah ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diinformasikan kembali kepada salah satu pihak melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 4 Kerahasiaan

- (1) **Para Pihak** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemasaran bisnis, produk dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun setelah Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **Pihak** yang melanggar ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai kesepakatan **Para pihak** yang akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3).

Pasal 5 Wakil Para Pihak

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** menunjuk wakil masing-masing Pihak, sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN:

Instansi/SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Nama : Muskamal, SH, M.Si
Pejabat : Kepala Dinas Kominfo
Alamat : Jl. Ilyas Yakub, Painan
Telp. : (0756) 2312227
e-mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

TELKOM:

Nama : Rini Desfi Arfida
Jabatan : Account Manager
Alamat : Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 17 Padang
Telp. : 0751 - 444415 – 0811 665 1512
Email : rdesfia65@telkom.co.id

**Pasal 6
Lain-lain**

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama **Para Pihak** yang dituangkan dalam bentuk amandemen, surat pemberitahuan atau *side letter*.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh **Para Pihak** dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi Para Pihak.

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan ditandatangani masing-masing Pihak.

PIHAK KEDUA,


**Telkom
Indonesia**

D A R M A W I
General Manager Witel Sumbar

PIHAK PERTAMA,



HENDRAJONI
Bupati Pesisir Selatan